

Batusangkar, 25 September 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.SB-12/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan meminimalisir terjadinya Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk:

1. Melaksanakan Pencermatan Rancangan dan Penetapan Daftar Calon Tetap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (Pasal 80 sampai dengan Pasal 88);
2. Memberikan akses kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Pencermatan Rancangan dan Penetapan Daftar Calon Tetap secara maksimal;
3. Meminta jajaran KPU Kabupaten Tanah Datar selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatan dan Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Melaksanakan Ketentuan terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Demikianlah Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA,



ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip